

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Andi Muhammad Sofyan, Abd. Asis, dan Amir Ilyas, 2021. *Hukum Acara Pidana*, Edisi Ketiga, Kencana, Jakarta.
- Asosiasi Pengajar Hukum Pidana dan Kriminologi (ASPERHUPIKI), 2025. *Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Versi Januari 2025*, ASPERHUPIKI, Jakarta.
- Didik Endro Purwoleksono, 2015. *Hukum Acara Pidana*, Airlangga University Press, Surabaya.
- Dewi Kurniasih et al., 2021. *Teknik Analisa*, Penerbit Alfabeta, Bandung.
- H. Suyanto, 2018. *Hukum Acara Pidana*, Zifatama Jawara, Sidoarjo.
- Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), 2025. *Menguatkan PPNS untuk Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam dalam RUU KUHAP*, ICEL, Jakarta Selatan.
- Maya Shafira et al., 2022. *Sistem Peradilan Pidana*, Pusaka Media, Bandar Lampung.
- Muhaimin, 2020. *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram.
- Muhammad Syarif et al., 2024. *Metode Penelitian Hukum*, GET Press Indonesia, Padang.
- Nur Solikin, 2021. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, CV. Penerbit Qiar Media, Pasuruan.
- R. Rahaditya, 2024. *Hukum Acara Pidana*, CV. Literasi Nusantara Abadi, Malang.
- Rifqi Devi Lawra et al., 2024. *Buku Ajar Hukum Acara Pidana*, PT. Sonpedia Publishing Indonesia, Jambi.
- Rifqi S. Assegaf et al., 2026. *Pengebirian Kewenangan dan Pelemahan Kedudukan PPNS dan Penyidik Tertentu dalam KUHAP 2025*, Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera, Jakarta.
- Suyanto, 2022. *Metode Penelitian Hukum: Pengantar Penelitian Normatif, Empiris dan Gabungan*, UNIGRES Press, Gresik.

Wiwik Sri Widiarty, 2024. *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, Publika Global Media, Yogyakarta.

Peraturan Perundang-undangan

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 59/PUU-XXI/2023 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168).

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899).

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601).

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 82/Pid.Prap/2023/PN Jkt.Sel tentang Permohonan Sah atau Tidaknya Penghentian Penyidikan (SP3).

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan, dan Pembinaan Teknis terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan Bentuk-Bentuk Pengamanan Swakarsa.

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2022 tentang Penyidikan Tindak Pidana.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.

Artikel/Jurnal

- A.M. Irfan Taufan Asfar, 2020. “Analisis Naratif, Analisis Konten, dan Analisis Semiotik (Penelitian Kualitatif),” *ResearchGate*. DOI: <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.21963.41767>.
- Achmad Budi Waskito, 2018. “Implementasi Sistem Peradilan Pidana Dalam Perspektif Integrasi,” *Jurnal Daulat Hukum*, Vol. 1, No. 1. DOI: <https://doi.org/10.30659/jdh.v1i1.2633>.
- Afina Anindita Ektya Putri dan Aidul Fitriadi Azhari, 2024. “Implementasi Prinsip Restorative Justice Tindak Pidana Penganiayaan Pada Tingkat Penyidikan (Studi Kasus Di Polresta Surakarta),” *Jurnal Syntax Literate Review of Multidisciplinary Research*, Vol. 6, No. 3. DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i3>.
- Agustien Cherly Wereh, Hendrasari Rawung, Merry Kumajas, dan Pia Bertha Sarumaha, 2025. “Kewenangan Diskresi Pejabat Administrasi Negara: Batasan dan Pengawasannya,” *Jurnal Paradigma: Journal of Sociology Research and Education*, Vol. 6, No. 2. URL: <https://ejurnal.un-ima.ac.id/index.php/paradigma/article/view/13079/7108>.
- Aji Maulana dan Wisnu Dewanto, 2026. “Urgensi Reformasi Batasan Kewenangan Kopolnas dalam Pengawasan Eksternal Terhadap Anggota Polri yang Melakukan Tindak Pidana,” *IBLAM Law Review*, Vol. 6, No. 1. DOI: <https://doi.org/10.52249/ilr.v6i1.639>.
- Alfano Ramadhan, 2021. “Diskresi Penyidik Polri Sebagai Alternatif Penanganan Perkara Pidana,” *LEX Renaissance*, Vol. 6, No. 1. URL: <https://journal.uui.ac.id/Lex-Renaissance/article/view/18084>.
- Alwan Hadiyanto, 2025. “Urgensi Pembaharuan Kitab Hukum Acara Pidana Dalam Menjawab Tantangan Penegakan Hukum Modern di Indonesia,” *Jurnal USM Law Review*, Vol. 8, No. 3. DOI: <https://doi.org/10.26623/julr.v8i3.11333>.
- Andi Muhammad Yana Pradana, Yusrianto Kadir, dan Roy Marthen Moonti, 2025. “Tinjauan Hukum Bidang Propam Polda Gorontalo dalam Menanggulangi Anggota yang Mangkir dari Tugas Ditinjau dari Peraturan Kapolri No 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Kepolisian,” *GJR*:

Gorontalo Justice Research, Vol. 1, No. 1. URL: <https://jurnal.unigo.ac.id/gjr/article/view/4149>.

Anggun Lazuardi, Ferdi, dan Edita Elda, 2023. “Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Keimigrasian dalam Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang Berasal dari Tindak Pidana Penyelundupan Manusia,” *UNES Law Review*, Vol. 6, No. 1. DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1.947>.

Armunanto Hutahaean, 2026. “Kewenangan Penyelidikan, Penyidikan dan Penuntutan dalam Sistem Penegakan Hukum Indonesia,” *Jurnal Hukum to-ra*, Vol. 12, No. 1. DOI: <https://doi.org/10.55809/tora.v12i1.670>.

Bagus Muhamad Fajar, 2026. “Paradoks Diskresi Kepolisian dalam Penghentian Penyidikan: Analisis Yuridis Pasal 109 Ayat (2) KUHAP dan KUHP Nasional (UU No. 1 Tahun 2023) di Kota Samarinda,” *Jurnal Penelitian Nusantara*, Vol. 2, No. 4. DOI: <https://doi.org/10.59435/menu-lis.v2i4.1106>.

Doni Hafendi dan Wilma Silalahi, 2024. “Diskresi Sebagai Instrumen Pene-gakan Hukum: Kajian terhadap Kewenangan Kepolisian Berdasarkan UU Kepolisian,” *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol. 5, No. 12. DOI: <https://doi.org/10.56370/jhlg.v5i12>.

Edi Sahputra Hasibuan dan Adhalia Septia Saputri, 2025. “Penguatan Polri dalam PPNS: Elaborasi Penyidik Polri dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS),” *Jurnal Kajian Ilmu Kepolisian dan Anti Korupsi*, Vol. 2, No. 1. DOI: <https://doi.org/10.31599/fft12m35>.

Fadjar Tri Sakti et al., 2023. “Perspektif Akuntabilitas dalam Abuse of Power Pejabat Publik di Indonesia,” *Jurnal DIALEKTIKA: Jurnal Ilmu Sosial*, Vol. 21, No. 2. URL: <http://jurnaldialektika.com/>.

Gani Hamaminata, 2023. “Perkembangan Sistem Peradilan Pidana Di Indone-sia,” *Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial (JHPIS)*, Vol. 2, No. 4. DOI: <https://doi.org/10.55606/jhpis.v2i4.2334>.

Gita Silpiani dan Ni Kadek Anita Pramuditha, 2025. “Politik Hukum Refor-masi Kepolisian Indonesia: Analisis Audiensi KR-Polri dengan Lembaga Pengawas Nasional,” *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*,

Vol. 6, No. 10. URL: <https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/view/1443>.

- I Gusti Ayu Pramestia Sukma, Kadek Ayu Mesha Rani P. W., dan I Made Agung Saniscar Wibawa, 2026. "Limitasi Kewenangan PPNS Keimigrasian dalam Penangkapan: Studi Kritis terhadap Pasal 93 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)," *Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)*, Vol. 5, No. 1. DOI: <https://doi.org/10.31004/riggs.v5i1.6931>
- I Putu Satya Dharma, Lalu Parman, dan Ufran, 2023. "Tugas dan Wewenang KOMPOLNAS dalam Pengawasan Fungsional terhadap Kinerja Penyidik POLRI," *Jurnal Commerce Law*, Vol. 3, No. 2. URL: <https://jurnalfh.unram.ac.id/index.php/commercelaw/article/view/554>
- Khairunisa Syalsabila dan Kayus Kayowuan Lewoleba, 2025. "Etika Profesi dan Pengawasan Hukum terhadap Penyidik dalam Proses Penegakan Hukum di Indonesia," *Media Hukum Indonesia (MHI)*, Vol. 3, No. 3. URL: <https://ojs.daarulhuda.or.id/index.php/MHI/article/view/1697/0>
- Lutfil Ansori, 2015. "Diskresi dan Pertanggungjawaban Pemerintah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan," *Jurnal Yuridis*, Vol. 2, No. 1. DOI: <https://doi.org/10.35586/>
- Margarrick Yoga Adinata Putra dan A.A. Ngurah Oka Yudistira, 2025. "Tinjauan Yuridis Koordinasi Kewenangan Penyidikan Antara Penyidik Pegawai Negeri Sipil terhadap Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia," *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum*, Vol. 15, No. 9. URL: <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/125188>
- Marvelina Hasan, Dian Ekawaty Ismail, dan Mohamad Rivaldi Moha, 2026. "Menuju Model Ideal Penyidikan Multiparty di Indonesia," *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. 15, No. 1. DOI: <https://doi.org/10.47709/hukum-bisnis.v15i01.7656>
- Petir Dahsyat Hadi Prakoesa et al., 2026. "Tumpang Tindih Kewenangan Penyidikan Korupsi: Dampak terhadap Kepastian Hukum dan Due

Process of Law,” *Judge: Jurnal Hukum*, Vol. 6, No. 7. DOI: <https://doi.org/10.54209/judge.v6i07.1997>

River Hutajulu, Alwan Hadiyanto, dan Ciptono Ciptono, 2026. “Restorative Justice dan Diskresi Kepolisian dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia,” *Jurnal USM Law Review*, Vol. 9, No. 2. DOI: <https://doi.org/10.26623/julr.v9i1.13932>

Sri Iin Hartini, Yulianus Pabassing, dan Supriyagung, 2022. “Fungsi Kepolisian sebagai Penyidik Utama (Studi Identifikasi Sidik Jari dalam Kasus Pidana),” *Jurnal Ilmu Polisi*, Vol. 4, No. 4. DOI: <https://doi.org/10.55551/jip.v4i4.29>

Sunarto, 2016. “Prinsip Checks and Balances dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia,” *Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 45, No. 2. DOI: <https://doi.org/10.14710/mmh.45.2.2016.157-163>

Suteja, Made. 2013. "Pengawasan Terhadap Penyalahgunaan Wewenang Polri Mengadakan Tindakan Lain Menurut Hukum yang Bertanggung Jawab (Diskresi)." *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Vol. 2, No. 2. DOI: <https://doi.org/10.24843/JMHU.2013.v02.i02.p10>

Tri Wahyu Pranoto et al., 2025. “Kedudukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam Sistem Peradilan Pidana Pasca Pembaruan KUHAP UU Nomor 20 Tahun 2025,” *JUSTLAW: Journal Science and Theory of Law*, Vol. 2, No. 2. URL: <https://ojs.sains.ac.id/index.php/Justlaw/article/view/174>

Thesis

Dwi Budi Murtiono, 2012. *Koordinasi dan Pengawasan Penyidik Polri terhadap Proses Penyidikan Tindak Pidana oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Polda Kalimantan Barat*, Tesis, Universitas Tanjungpura, Pontianak.

Muthia Sakti, 2023. *Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal berdasarkan Kemanfaatan Hukum dalam Rangka Perlindungan Konsumen*, Disertasi, Universitas Sebelas Maret, Surakarta.

Wahyu Agung Laksono, 2021. *Pengaruh Fungsi Koordinasi, Pengawasan, dan Pembinaan Kepolisian Republik Indonesia terhadap Pelaksanaan*

Muhammad Kareem Maulana Nugroho, 2026

PERAN PENYIDIK UTAMA BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA BARU (STUDI PERBANDINGAN DENGAN KUHAP LAMA TERKAIT DISKRESI DAN KOORDINASI DENGAN PPNS

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, S1 Ilmu Hukum

[www.upnvj.ac.id-www.library.upnvj.ac.id-www.repository.upnvj.ac.id]

*Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jenderal Pajak,
Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung.*

Website/Internet

<https://www.hukumonline.com/stories/article/lt668a102b33474/kuhap--due-process-atau-crime-control/>, diakses pada 10 Mei 2026 pukul 11.21 WIB.

<https://www.hukumonline.com/berita/a/penguatan-peran-ppns-dalam-kuhap-2025--dari-kewenangan-hingga-koordinasi-lt6981b3287077f/>, diakses pada 11 Mei 2026 pukul 09.20 WIB.

https://www.komisiyudisial.go.id/frontend/news_detail/16273/kuhap-baru-mengakomodir-restorative-justice, diakses pada 12 Mei 2026 pukul 02.11 WIB.

<https://icjr.or.id/tak-ada-kontrol-dan-pengawasan-terhadap-kewenangan-penyidikan-polisi-kembalikan-penyidikan-di-bawah-pengawasan-penuntutan/>, diakses pada 14 Mei 2026 pukul 20.19 WIB.

<https://www.hukumonline.com/berita/a/berita-acara-pemeriksaan-bukan-alat-bukti-surat-lt4c8f634c18ae5/>, diakses pada 14 Mei 2026 pukul 20.40 WIB.

<https://kemitraan.or.id/publication/menyoal-pengawasan-terhadap-polri/>, diakses pada 16 Mei 2026 pukul 05.10 WIB.

<https://sembaridinas.id/article/krisis-independensi-dan-konflik-kepentingan-analisis-peran-inspektur-dalam-tata-kelola-pemerintahan-dan-pengawasan-pokir-uSsL2>, diakses pada 18 Mei 2026 pukul 19.27 WIB.

<https://hvbi.co.id/propam/>, diakses pada 22 Mei 2026 pukul 15.07 WIB.

<https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-mekanisme-praperadilan-lt63e0e0ad2a9e9/>, diakses pada 22 Mei 2026 pukul 13.21 WIB.

<https://www.hukumonline.com/berita/a/ketiadaan-aturan-teknologi-dalam-ruu-kuhap-ancam-transparansi-dan-akuntabilitas-lt682ae3a20a8cc/>, diakses pada 22 Mei 2026 pukul 14.33 WIB.